



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURIAWAN Als WAWAN Bin SUHARTONO**
Tempat lahir : Kampung Mesjid
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sido Mukti Rt.003 Rw.001 Desa Kijang
Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman
halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.

Sus/2019/PN Bkn. tanggal 07 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 33/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **MURIAWAN Als WAWAN Bin SUHARTONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 2 (dua) ball Plastik bening;

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Merah dengan nomor Simcard 082384663183.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MURIAWAN Als WAWAN Bin SUHARTONO**, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Indrapuri RT 001 / RW 001 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi FATKHUL HIDAYAT, Saksi SAMSUL HAMU, dan Saksi ANGGA MUFAJAR (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis Shabu di Desa Indrapuri RT 001 / RW 001 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di rumah milik Saksi HARTONO Als HAR Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan, sesampai di rumah milik Saksi HARTONO saat itu ada Terdakwa dan Saksi HARIYADI Als BOM BOM Bin RIWAYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat Terdakwa melihat anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi HARTONO dan Saksi HARIYADI, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi JUNIANTO Bin GUNAWAN (Aparat Desa setempat), dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan oleh Saksi HARTONO pada saat proses penangkapan yang tujuannya untuk dibuang (menghilangkan barang bukti), dan Terdakwa juga mengakui datang kerumah saksi HARTONO untuk membeli paket Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi HARTONO sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket seberat ¼ gram (0,25 gram).
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 147/IL.02.5106/2018 Tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.83 Gr (nol koma delapan puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.44 Gram (nol koma empat puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18. K.738 tanggal 28 November 2018 An. MURIAWAN Als WAWAN Bin SUHARTONO yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt, Plh. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MURIAWAN Als WAWAN Bin SUHARTONO**, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Indrapuri RT 001 / RW 001 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi FATKHUL HIDAYAT, Saksi SAMSUL HAMU, dan Saksi ANGGA MUFAJAR (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis Shabu di Desa Indrapuri RT 001 / RW 001 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di rumah milik Saksi HARTONO Als HAR Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan, sesampai di rumah milik Saksi HARTONO saat itu ada Terdakwa dan Saksi HARIYADI Als BOM BOM Bin RIWAYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat Terdakwa melihat anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi HARTONO dan Saksi HARIYADI, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan interrogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi JUNIANTO Bin GUNAWAN (Aparat Desa setempat), dari hasil

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan oleh Saksi HARTONO pada saat proses penangkapan yang tujuannya untuk dibuang (menghilangkan barang bukti), dan Terdakwa juga mengakui datang kerumah saksi HARTONO untuk membeli paket Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi HARTONO sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket seberat $\frac{1}{4}$ gram (0,25 gram).

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 147/IL.02.5106/2018 Tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.83 Gr (nol koma delapan puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.44 Gram (nol koma empat puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K. 738 tanggal 28 November 2018 An. MURIAWAN Als WAWAN Bin SUHARTONO yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt, Plh. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Indrapuri Rt 001 / Rw 001 Kec. Tapung Kab. Kampar yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang mana akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa selain dari 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai Rp 30.000 (tiga puluh ribu) serta 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna merah dengan simcard 0823 8466 3183 yang mana di Saksikan oleh aparat Desa setempat. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses Penyidikan lebih lanjut.

Sedangkan Sdr Hartono Als Har dan Sdr Hariadi (berkas terpisah) juga ikut dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibuangnya sebelum ianya ditangkap yaitu dari Sdr Hartono Als Har.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr Hartono Als Har yang mana sebanyak 3 (tiga) dan ianya terakhir kali membeli dari Sdr Hartono Als Har yaitu 3 (tiga) hari sebelum ianya ditangkap.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr Hartono Als Har yaitu untuk dipakai / dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membeli, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Angga Mufajar Als Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Indrapuri Rt 001 / Rw 001 Kec. Tapung Kab. Kampar yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang mana akhirnya berhasil ditangkap;

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai Rp 30.000 (tiga puluh ribu) serta 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna merah dengan simcard 0823 8466 3183 yang mana di Saksikan oleh aparat Desa setempat. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses Penyidikan lebih lanjut. Sedangkan Sdr Hartono Als Har dan Sdr Hariadi (berkas terpisah) juga ikut dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibuangnya sebelum ianya ditangkap yaitu dari Sdr Hartono Als Har.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr Hartono Als Har yang mana sebanyak 3 (tiga) dan ianya terakhir kali membeli dari Sdr Hartono Als Har yaitu 3 (tiga) hari sebelum ianya ditangkap.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr Hartono Als Har yaitu untuk dipakai / dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membeli, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Indrapuri Rt 001 / Rw 001 Kec. Tapung Kab. Kampar atau tepatnya di rumah Sdr Hartono Als Har Bin Abdul Manan.
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu Sdr Hartono Als Har dan Sdr Hariadi (dalam berkas terpisah).
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.00 wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar rumah yang mana di perjalanan Terdakwa ketemu dengan Sdr Hariadi dan kemudian kami pun pergi jalan. Saat di jalan Terdakwa dihubungi oleh Sdr Hartono Als Har dan meminta Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ball palstik bening dan menyuruh mengantar kerumahnya yang beralamat di Desa Indrapuri Rt 001 / Rw 001 Kec. Tapung Kab. Kampar. Saat Terdakwa sampai di rumah Sdr Hartono Als Har kemudian datang pihak kepolisian yang berpakaian preman dan melihat tersebut Sdr Hartono Als Har memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa buang kemudian Terdakwa membuangnya dan berusaha melarikan diri dan akhirnya Terdakwa ditangkap begitu juga dengan Sdr Hartono Als Har dan Sdr Hariadi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh aparat desa setempat yang mana di selain dari 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut juga ditemukan 2 (dua) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai Rp 30.000 (tiga puluh ribu) serta 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna merah dengan simcard 0823 8466 3183 Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr Hartono Als Har dan Sdr Hariadi (dalam berkas terpisah) serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses Penyidikan lebih lanjut.

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr Hartono Als Har sedangkan 2 (dua) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai Rp 30.000 (tiga puluh ribu) serta 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna merah dengan simcard 0823 8466 3183 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Hartono Als Har serta Sdr. Hariadi, yang memegang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu sebelumnya yaitu Sdr Hartono Als Har kemudian Sdr Hartono Als Har memberikan kepada Terdakwa untuk dibuang lalu Terdakwa membuangnya yang mana dilihat oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr Hartono Als Har ada menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu sekitar ½ bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr Hartono Als Har dan Terdakwa membeli sudah 3 (tiga) kali kepadanya.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr Hartono Als Har dan terakhir Terdakwa membeli yaitu 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak yang berwenang tentang tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr Hartono Als Har dikarenakan Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Shabu kepadanya.
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 2 (dua) bulan yang lalu menggunakan dan menghisap Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menggunakan serta menghisap Narkotika jenis shabu yaitu di salah satu kebun masyarakat yang berada tak jauh dari tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan dan menghisap Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa lebih kuat dan tenaga Terdakwa juga semakin bertambah.

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menghisap / menggunakan Narkotika tersebut yaitu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa dan tidak ada Narkotika jenis lainnya yang Terdakwa konsumsi / Terdakwa gunakan selain dari Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli, menerima, memiliki dan menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 2 (dua) ball Plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Merah dengan nomor Simcard 082384663183.
- Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Fatkhul Hidayat, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Angga Mufajar (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis Shabu di Desa Indrapuri RT 001 / RW 001 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di rumah milik Saksi Hartono Als Har Bin Abdul Manan (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan, sesampai di rumah milik Saksi Hartono saat itu ada Terdakwa dan Saksi Hariyadi Als Bom Bom Bin Riwayanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat Terdakwa melihat anggota

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Kampar Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Hartono dan Saksi Hariyadi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Junianto Bin Gunawan (Aparat Desa setempat), dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan oleh Saksi Hartono pada saat proses penangkapan yang tujuannya untuk dibuang (menghilangkan barang bukti), dan Terdakwa juga mengakui datang ke rumah saksi Hartono untuk membeli paket Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Hartono sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket seberat $\frac{1}{4}$ gram (0,25 gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 147/IL.02.5106/2018 Tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.83 Gr (nol koma delapan puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.44 Gram (nol koma empat puluh empat gram). Untuk Pengadilan.

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05. 941.11.18.K. 738 tanggal 28 November 2018 An. Muriawan Als Wawan Bin Suhartono yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt, Plh. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MURIAWAN Als WAWAN Bin SUHARTONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bermula pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Fatkhul Hidayat, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Angga Mufajar (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis Shabu di Desa Indrapuri RT 001 / RW 001 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di rumah milik Saksi Hartono Als Har Bin Abdul Manan (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan, sesampai di rumah milik Saksi Hartono saat itu ada Terdakwa dan Saksi Hariyadi Als Bom Bom Bin Riwayanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat Terdakwa melihat anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hartono dan Saksi Hariyadi, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Junianto Bin Gunawan (Aparat Desa setempat), dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan oleh Saksi Hartono pada saat proses penangkapan yang tujuannya untuk dibuang (menghilangkan barang bukti), dan Terdakwa juga mengakui datang kerumah saksi Hartono untuk membeli paket Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Hartono sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket seberat $\frac{1}{4}$ gram (0,25 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 147/IL.02.5106/2018 Tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.83 Gr (nol koma delapan puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.44 Gram (nol koma empat puluh empat gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K. 738 tanggal 28 November 2018 An. Muriawan Als Wawan Bin Suhartono yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt, Plh. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.83 Gr yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah sebagai Pelajar/Mahasiswa dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba jenis Shabu di Desa Indrapuri RT 001 / RW 001 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di rumah milik Saksi Hartono Als Har Bin Abdul Manan (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan, sesampai di rumah milik Saksi Hartono saat itu ada Terdakwa dan Saksi Hariyadi Als Bom Bom Bin Riwayanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat Terdakwa melihat anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu, melihat hal tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Hartono dan Saksi Hariyadi, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Junianto Bin Gunawan (Aparat Desa setempat), dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut diserahkan oleh Saksi Hartono pada saat proses penangkapan yang tujuannya untuk dibuang (menghilangkan barang bukti), dan Terdakwa juga mengakui datang kerumah saksi Hartono untuk membeli paket Narkoba jenis Shabu, dan 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa ada membeli Narkoba jenis

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu kepada Saksi Hartono sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket seberat $\frac{1}{4}$ gram (0,25 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 147/IL.02.5106/2018 Tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.83 Gr (nol koma delapan puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.44 Gram (nol koma empat puluh empat gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K. 738 tanggal 28 November 2018 An. Muriawan Als Wawan Bin Suhartono yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt, Plh. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.83 Gr yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) ball Plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Merah dengan nomor Simcard 082384663183, adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MURIAWAN Als WAWAN Bin SUHARTONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 2 (dua) ball Plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Merah dengan nomor Simcard 082384663183.

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **04 MARET 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **05 MARET 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkn.